



PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 421.10 /kep. 3874/Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

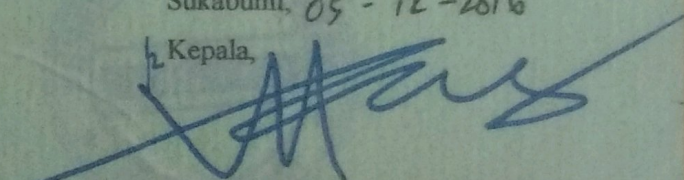
Nama	:	PKBM TERATAI
No Izin, TMT	:	421.10/3736-PLS/2006, 12-03-2007
Alamat	:	Kampung Citamiang Rt. 07/ Rw. 02
Desa / Kelurahan	:	Citamiang
Kecamatan	:	Kadudampit
Kabupaten	:	Sukabumi
Jenis Pendidikan	:	Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
NILEM	:	32.1.15.4.1.0072
Pemilik/ Penyelenggara	:	Drs. H.M. Syafei Firdaus, MM
Pimpinan	:	Aida Fizia, S.Pd.I, MM

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terhitung sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan 21 Nopember 2019. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin penyelenggaraan ini berakhir.



Sukabumi, 05 - 12 - 2016

Kepala,


Dr. Maman Abdurahman, M.Pd
NIP 19610416 199412 1 001